



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan penghargaan atas kinerja pegawai;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kinerja dan dedikasi yang tinggi, perlu memberikan tambahan penghasilan yang dapat mendorong produktivitas kerja dan kesejahteraan pegawai;
 - c. bahwa untuk membrikan arah landasan, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan adalah Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
8. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon PNS yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS Pemerintah Daerah.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
12. PPPK Paruh Waktu adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah.
13. Jabatan Manajerial adalah kelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan Non Manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggungjawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
18. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
19. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
20. Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
21. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

22. Pelaksana Tugas Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
23. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj. adalah seorang pejabat sementara yang menjabat ketika sedang terjadi kekosongan.
24. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
25. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah laporan harta kekayaan yang wajib disampaikan baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan.
26. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
27. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
28. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan adalah unit kerja non struktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja kecamatan.
29. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada ASN yang didasarkan pada capaian kinerja pegawai.
30. Evaluasi Kinerja Organisasi adalah hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim penilai kinerja organisasi atas capaian Kinerja Organisasi.
31. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
32. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai.
33. Penilaian Kinerja Elektronik yang selanjutnya disebut E-kinerja adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja pegawai melalui sistem elektronik.
34. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
35. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai ASN karena melanggar peraturan disiplin Pegawai ASN.

36. Cuti Pegawai ASN yang selanjutnya disebut cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
37. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam pangkat dan Jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk Jabatan itu serta syarat lainnya.
38. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Wali Kota Semarang kepada PNS lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, yang sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam dan di luar pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya.
39. Penugasan adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah selain instansi induknya dalam jangka waktu tertentu.
40. Uang Tunggu adalah uang yang diberikan kepada PNS, yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena tidak cakap, sakit, dan/atau tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan.
41. Keterangan yang sah adalah pemberitahuan/keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
42. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
43. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan:

- a. meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- b. meningkatkan disiplin dan profesionalisme;
- c. mewujudkan keadilan dan proporsionalitas; dan
- d. mendukung pencapaian tujuan organisasi.

BAB II
PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Kriteria TPP

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada pegawai ASN yang terdiri dari:
 - a. PNS;
 - b. CPNS; dan
 - c. PPPK.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi PPPK Paruh Waktu.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. kelas jabatan; dan
 - b. kelompok jabatan.
- (4) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur kelas jabatan.
- (5) Kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
 - a. Jabatan Manajerial yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
 - b. Jabatan Non Manajerial yang terdiri dari Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana;
 - c. Guru; dan
 - d. Pengawas Sekolah.

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. TPP berdasarkan pertimbangan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan pertimbangan kondisi kerja; dan
 - c. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima jam per bulan) jam perbulan atau 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan.

- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada:
 - a. Inspektorat;
 - b. Asisten pada Sekretariat Daerah; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Semarang.
- (4) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah; dan
 - b. pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi daerah.
- (5) Pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pejabat dan pegawai ASN yang bertugas dalam rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak/retribusi, penentuan besarnya pajak/retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak/retribusi kepada wajib pajak/wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya, termasuk koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran TPP ASN tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja, dan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan huruf b diberikan secara bulanan.
- (2) TPP berdasarkan kriteria pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan setiap bulan atau triwulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dengan pertimbangan tercapainya kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak atau retribusi daerah.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk insentif pajak daerah atau insentif retribusi daerah.

- (3) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dapat memilih TPP berdasarkan pertimbangan beban kerja atau TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Pejabat dan Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah sebagai pemungut pajak dapat memilih TPP berdasarkan pertimbangan beban kerja atau TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Pejabat dan Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi daerah menerima TPP berdasarkan pertimbangan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya.
- (6) Pejabat dan Pegawai ASN pada Perangkat Daerah dengan pola pengelolaan keuangan BLUD yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi daerah menerima TPP berdasarkan pertimbangan beban kerja atau TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (7) Perangkat Daerah dengan pola pengelolaan keuangan BLUD yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibagi menjadi:
 - a. Perangkat Daerah selain Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro; dan
 - b. Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penilaian TPP

Pasal 7

- (1) Penghitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan penilaian dari Pejabat Penilai Kinerja.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (3) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. hasil evaluasi kinerja organisasi;
 - b. hasil evaluasi kinerja bulanan pegawai; dan
 - c. aktivitas harian pegawai.

- (4) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. indikator produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP setiap kelas jabatan; dan
 - b. indikator disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP setiap kelas jabatan.
- (5) Indikator produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki bobot penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil evaluasi kinerja organisasi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. hasil evaluasi kinerja pegawai sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (6) Hasil evaluasi kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b memiliki bobot penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. evaluasi kinerja bulanan pegawai sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. aktivitas kerja harian pegawai sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 8

- (1) Hasil evaluasi kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a berdasarkan penilaian dari tim penilai kinerja organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penilai kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim penilai kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian setiap triwulan.
- (4) Hasil evaluasi kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 5 (lima) predikat kinerja sebagai berikut:
 - a. istimewa;
 - b. baik;
 - c. butuh perbaikan;
 - d. kurang; dan
 - e. sangat kurang.
- (5) Predikat Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dalam perhitungan pemberian TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil evaluasi kinerja organisasi tahun sebelumnya menjadi dasar perhitungan pemberian TPP bulan Januari, Februari dan Maret;

- b. hasil evaluasi kinerja organisasi triwulan 1 (satu) tahun berjalan menjadi dasar perhitungan pemberian TPP bulan April, Mei, dan Juni;
- c. hasil evaluasi kinerja organisasi triwulan 2 (dua) tahun berjalan menjadi dasar perhitungan pemberian TPP bulan Juli, Agustus, dan September; dan
- d. hasil evaluasi kinerja organisasi triwulan 3 (tiga) tahun berjalan menjadi dasar perhitungan pemberian TPP bulan Oktober, November dan Desember.

Pasal 9

- (1) Hasil evaluasi kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diberikan oleh pejabat penilai setiap bulan atas capaian kinerja bulanan pegawai pada aplikasi E-kinerja.
- (2) Hasil evaluasi kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. hasil kerja pegawai; dan
 - b. hasil evaluasi perilaku kerja pegawai.
- (3) Hasil evaluasi kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 5 (lima) predikat kinerja sebagai berikut:
 - a. istimewa;
 - b. baik;
 - c. butuh perbaikan;
 - d. kurang; dan
 - e. sangat kurang.
- (4) Untuk memperoleh TPP berdasarkan evaluasi kinerja bulanan, pegawai diwajibkan menginput SKP, rencana aksi bulanan dan realisasi pada aplikasi E-kinerja paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (5) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan melaksanakan tugas paling sedikit 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Setiap pegawai yang telah menyusun evaluasi kinerja bulanan dalam satu tahun wajib mengunggah penilaian kinerja tahunan dan SKP tahunan yang telah dinilai oleh Pejabat Penilai pada aplikasi SISDM.

Pasal 10

- (1) Capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dilakukan oleh setiap pegawai dengan menginput aktivitas kerja harian pada aplikasi E-kinerja paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.

- (2) Aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 420 (empat ratus dua puluh) menit per hari.
- (3) Aktivitas kerja harian yang melaksanakan cuti dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) menit per hari.
- (4) Dikecualikan pengisian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pegawai yang diberhentikan dari jabatannya karena sedang melaksanakan tugas belajar.
- (5) Pengisian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 07.59 WIB hari berikutnya.
- (6) Aktivitas kerja harian yang telah diinput akan menjadi nilai kinerja setelah mendapat validasi dari pejabat penilai.
- (7) Pejabat penilai bertanggung jawab terhadap aktivitas kerja harian yang dilaksanakan oleh bawahannya.

Pasal 11

- (1) Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dinilai berdasarkan kehadiran pegawai ASN dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan pada kriteria:
 - a. tingkat kehadiran harian;
 - b. kehadiran pada apel dan upacara;
 - c. *briefing* internal;
 - d. kepatuhan menyampaikan LHKPN dan/atau LHKAN;
 - e. temuan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Kerugian (TPTGR);
 - f. temuan gratifikasi;
 - g. kelengkapan data kepegawaian pada SISDM;
 - h. kepatuhan melakukan presensi;
 - i. kepatuhan memasukkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
 - j. kepatuhan pelaporan barang milik daerah.
- (3) Pegawai ASN yang tingkat kehadiran harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak sesuai dengan data dukung presensi, maka atasan dapat mengajukan keberatan dengan melampirkan surat keberatan atas tingkat kehadiran Pegawai ASN tersebut.
- (4) *Briefing* internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh pejabat penilai paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

- (5) Kepatuhan melakukan presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dikecualikan apabila terdapat kesalahan atau *error* pada sistem yang diumumkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan telekomunikasi.

Pasal 12

- (1) Laporan hasil *briefing* internal sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ayat (4) diunggah pada aplikasi E-kinerja paling lambat pada akhir bulan berkenaan.
- (2) Selain *briefing* internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat penilai melakukan dialog kinerja.
- (3) Pejabat penilai memberikan umpan balik atas kinerja pegawai di bawahnya.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menindaklanjuti hasil umpan balik yang diberikan oleh pejabat penilai.

Bagian Ketiga

Pemotongan TPP berdasarkan Indikator Produktivitas dan Indikator Disiplin

Pasal 13

- (1) Pemotongan TPP berdasarkan indikator produktivitas kerja dibagi menjadi:
 - a. persentase pemotongan TPP berdasarkan evaluasi kinerja organisasi ditetapkan sebagai berikut:
 1. 2% (dua persen) apabila predikat kinerja bulanan organisasi butuh perbaikan;
 2. 3% (tiga persen) apabila predikat kinerja bulanan organisasi kurang; dan
 3. 4% (empat persen) apabila predikat kinerja bulanan organisasi sangat kurang;
 - b. persentase pemotongan TPP berdasarkan evaluasi kinerja bulanan pegawai sebagai berikut:
 1. 25% (dua puluh lima persen) apabila predikat kinerja bulanan pegawai butuh perbaikan;
 2. 50% (lima puluh persen) apabila predikat kinerja bulanan pegawai kurang; dan
 3. 75% (tujuh puluh lima persen) apabila predikat kinerja bulanan pegawai sangat kurang;
 - c. persentase pemotongan TPP berdasarkan penilaian aktivitas kerja harian sebagai berikut:
 1. 5% (lima persen) apabila aktivitas kerja harian 7110 (tujuh ribu seratus sepuluh) menit sampai dengan 7199 (tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan) menit dalam waktu 1 (satu) bulan;

2. 10% (sepuluh persen) apabila aktivitas kerja harian 7020 (tujuh ribu dua puluh) menit sampai dengan 7109 (tujuh ribu seratus sembilan) menit dalam waktu 1 (satu) bulan;
 3. 15% (lima belas persen) apabila aktivitas kerja harian 6930 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh) menit sampai dengan 7019 (tujuh ribu sembilan belas) menit dalam waktu 1 (satu) bulan;
 4. 20% (dua puluh persen) apabila aktivitas kerja harian 6840 (enam ribu delapan ratus empat puluh) menit sampai dengan 6929 (enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) menit dalam waktu 1 (satu) bulan;
 5. 25% (dua puluh lima persen) apabila aktivitas kerja harian 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit sampai dengan 6839 (enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) menit dalam waktu 1 (satu) bulan; dan
 6. Tidak diberikan TPP dari komponen penilaian aktivitas harian kerja harian apabila aktivitas kerja harian kurang dari 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pemotongan TPP berdasarkan indikator disiplin kerja dibagi menjadi:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi pegawai ASN yang tidak hadir dan/atau tidak melakukan presensi saat apel;
 - b. 0,5% (nol koma lima persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tetapi diberikan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. 1% (satu persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tanpa surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - d. 1% (satu persen) bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan *briefing* internal;
 - e. 2,5% (dua koma lima persen) per hari kerja bagi pegawai ASN yang cuti besar kurang dari 15 (lima belas) hari pada bulan berkenaan;
 - f. 2,5% (dua koma lima persen) per hari kerja bagi pegawai PNS yang cuti alasan penting lebih dari 5 (lima) hari pada bulan berkenaan;
 - g. 2,5% (dua koma lima persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan;

- h. 2,5% (dua koma lima persen) bagi pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja, yang dihitung secara kumulatif selama 30 (tiga puluh) menit dan berlaku kelipatannya dalam 1 (satu) bulan;
- i. 2,5% (dua koma lima persen) bagi pegawai ASN yang belum melengkapi data pribadi melalui SISDM setelah melebihi batas waktu yang diberikan oleh BKPP, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan data dimaksud;
- j. 2,5% (dua koma lima persen) bagi pegawai ASN yang tidak hadir dan/atau tidak melakukan presensi saat apel terpusat atau upacara;
- k. 3% (tiga persen) per hari bagi pegawai ASN tidak melaksanakan presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja tetapi diberikan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dengan melampirkan rincian aktivitas kerja harian yang dilaksanakan pada hari tersebut;
- l. 5% (lima persen) bagi pegawai ASN yang meninggalkan kantor saat jam kerja tanpa keterangan yang sah;
- m. 5% (lima persen) bagi pegawai ASN yang menerima surat tindak lanjut penegakan disiplin;
- n. 5% (lima persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan dengan melampirkan rincian aktivitas kerja harian yang dilaksanakan pada hari tersebut;
- o. 5% (lima persen) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat tidak mengikuti rapat kedinasan yang dipimpin oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah tanpa keterangan yang sah;
- p. 5% (lima persen) pada pemberian TPP bulan berikutnya bagi pejabat penilai kinerja yang melakukan penilaian evaluasi kinerja bulanan bawahan dan validasi aktivitas kerja harian tidak sesuai ketentuan;
- q. 5% (lima persen) pada pemberian TPP bulan berikutnya bagi pegawai ASN yang belum melunasi terhadap Tuntutan Ganti Kerugian setelah jangka waktu terlampaui sampai dengan kewajiban dinyatakan selesai;
- r. 5% (lima persen) bagi kuasa pengguna barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang yang tidak menyampaikan laporan tahunan barang milik daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;

- s. 5% (lima persen) bagi Perangkat Daerah yang tidak memasukkan rencana umum pengadaan (RUP) pada sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) pada akhir Januari sampai Perangkat Daerah yang bersangkutan memasukkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - t. 5% (lima persen) bagi pegawai ASN yang belum menyampaikan LHKAN setelah melebihi batas waktu penyampaian, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKAN dimaksud;
 - u. 5% (lima persen) bagi ASN yang tidak memberikan penilaian pada aplikasi 360 sampai dengan yang bersangkutan menilai;
 - v. 10% (sepuluh persen) bagi atasan yang lalai memverifikasi aktivitas harian bawahannya.
 - w. 10% (sepuluh persen) bagi penyelenggara negara (wajib lapor LHKPN) yang belum menyampaikan LHKPN setelah melebihi batas waktu penyampaian, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN dimaksud;
 - x. 10% (sepuluh persen) bagi Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang yang tidak menyampaikan laporan tahunan barang milik daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;
 - y. 10% (sepuluh persen) bagi pembantu pengelola barang, pengurus barang pengelola, pembantu pengurus barang pengelola yang tidak menyampaikan laporan tahunan barang milik daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;
 - z. 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai ASN yang tidak melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi sejak adanya laporan dari inspektorat; dan
 - aa. 15% (lima belas persen) bagi pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan tanpa keterangan per hari kerja.
 - bb. 100% (seratus persen) bagi pegawai ASN yang melakukan dan/atau terlibat kecurangan terhadap kehadiran.
- (3) Selain ketentuan Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Wali Kota berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pengurangan TPP dengan pertimbangan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf m dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Pengurangan TPP

Pasal 14

- (1) Pengurangan TPP diberikan kepada pegawai ASN sebesar 50% (lima puluh persen) apabila:
 - a. cuti sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berkenaan;
 - b. melakukan pelanggaran kode etik;
 - c. cuti alasan penting lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
 - d. pegawai CPNS yang sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan diberikan selama 6 (enam) bulan;
 - e. yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan diberikan selama 2 (dua) bulan;
 - f. yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang diberikan selama 4 (empat) bulan; dan
 - g. yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat diberikan selama 8 (delapan) bulan.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pegawai ASN yang terbukti melakukan gratifikasi.
- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan hukuman disiplin.
- (5) Dikecualikan dari pengurangan TPP sebagaimana pada ayat (1) apabila:
 - a. cuti sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berkenaan;
 - b. cuti sakit karena kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. cuti tahunan;
 - d. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. melaksanakan perjalanan dinas dalam/luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas.
- (6) Cuti sakit karena kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Bagi pegawai ASN yang melaksanakan Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang dapat melakukan presensi di luar lokasi kerja, tetap melaksanakan presensi selama bertugas di Daerah.

Bagian Kelima
Besaran TPP Bagi ASN

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) CPNS diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran sesuai kelas jabatan selama 1 (satu) tahun.
- (3) PPPK yang baru diangkat diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada bulan berikutnya.

Bagian Keenam
TPP Bagi Pegawai ASN yang Mendapatkan Penugasan

Pasal 16

- (1) Pegawai ASN yang mendapatkan penugasan ke instansi Pemerintah Daerah diberikan TPP sesuai kelas jabatannya.
- (2) Pegawai ASN yang mendapatkan penugasan keluar instansi Pemerintah Daerah diberikan TPP oleh instansi penerima.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pegawai ASN luar Pemerintah Daerah yang ditugaskan sebagai Jabatan Tinggi Pratama/ Jabatan Administrator/ Jabatan Pengawas.

Bagian Ketujuh
TPP Bagi Guru dan Pengawas Sekolah

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN yang menduduki jabatan Pengawas Sekolah, kepala sekolah dan guru yang mendapatkan Tunjangan Profesi Guru diberikan TPP selain Tunjangan Profesi Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN pengawas satuan pendidikan atau guru yang mendapatkan Tunjangan Profesi Guru dan diberikan tugas sebagai Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan dapat memilih TPP atau tunjangan profesinya.
- (3) Pengawas pada satuan pendidikan yang tidak menerima tunjangan profesi dan/atau nama lain yang sejenis diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatannya.

Bagian Kedelapan

TPP Bagi Pegawai ASN yang Diberikan Tugas Tambahan

Pasal 18

- (1) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan diberikan TPP dengan besaran setara Pejabat Pengawas dengan kelas jabatan 9 (sembilan).
- (2) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan diberikan TPP dengan besaran setara Pejabat Pengawas dengan kelas jabatan 9 (sembilan).
- (3) Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai:
 - a. pelaksana tata usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; atau
 - b. koordinator administrasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, diberikan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan

TPP Bagi Pegawai ASN Akibat Penyetaraan Jabatan Menjadi Pejabat Fungsional

Pasal 19

Pejabat fungsional hasil dari penyetaraan jabatan maka diberikan TPP dengan besaran setara Pejabat Pengawas dengan kelas jabatan 9 (sembilan).

Bagian Kesepuluh

TPP Tambahan bagi ASN Inspektorat, Asisten pada Sekretariat Daerah, dan Pejabat Fungsional Pengelola Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 20

- (1) ASN Inspektorat, Asisten pada Sekretariat Daerah, dan Pejabat Fungsional Pengelola Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah mendapatkan TPP tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas
TPP Bagi PNS yang Mutasi

Pasal 21

- (1) PNS yang mutasi, promosi, dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional/pelaksana sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka pemberian TPP jabatan struktural atau jabatan fungsional/jabatan pelaksana yang baru diberikan berdasarkan evaluasi kinerja bulan berkenaan.
- (2) PNS yang mutasi, promosi, dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional/pelaksana sejak tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka pemberian TPP jabatan struktural atau jabatan fungsional/jabatan pelaksana yang baru diberikan berdasarkan evaluasi kinerja bulan berikutnya.

Pasal 22

- (1) PNS yang mutasi masuk dari luar instansi Pemerintah Daerah diberikan besaran TPP sesuai kelas jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh lima persen) selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. 100% (seratus persen) pada tahun berikutnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung saat penerimaan TPP pertama kali.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku dalam hal pegawai PNS mutasi yang diangkat dalam jabatan pengawas/administrator/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan penilaian kinerja bulan berikutnya sejak yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keduabelas
TPP Bagi Plt., Plh., dan Pj.

Pasal 23

- (1) Plt., Plh., dan Pj. dapat diberikan TPP apabila melaksanakan tugas pada Jabatan meliputi:
 - a. Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Administrator; dan
 - c. Pengawas.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Plt., Plh., atau Pj. yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender pada jabatan dan Perangkat Daerah yang sama.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Plt., Plh., atau Pj. yang menjabat paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (4) TPP Plt., Plh., atau Pj. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) pelaksanaan tugas jabatan.
- (5) PNS yang diberi tugas sebagai Plt., Plh., atau Pj. pada jabatan setingkat di atasnya, menerima TPP tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya.
- (6) PNS yang diberi tugas sebagai Plt., Plh., atau Pj. pada jabatan setingkat, dengan ketentuan:
 - a. menerima TPP jabatan definitifnya, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya; atau
 - b. menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan definitifnya.
- (7) PNS yang diberi tugas sebagai Plt., Plh., atau Pj. pada jabatan setingkat lebih rendah, hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (8) Pemberian TPP Plt., Plh., atau Pj. dibayarkan oleh Perangkat Daerah sesuai penugasannya berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Bagi PNS yang diberi tugas sebagai Plt., Plh., atau Pj. tetap diberikan pemotongan berupa:
 - a. pemotongan TPP berdasarkan Indikator evaluasi kinerja organisasi pada Perangkat Daerah yang menunjuk pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat; dan
 - b. pemotongan dari indikator disiplin kerja.

Bagian Ketigabelas

TPP Penghargaan Bagi Pegawai ASN

Pasal 24

- (1) Pegawai ASN yang diberikan TPP penghargaan terdiri atas:
 - a. cuti bersalin;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. pensiun.
- (2) Pegawai ASN yang menggunakan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) sampai dengan cuti bersalin anak kedua.
- (3) Pegawai ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) atas kinerjanya 1 (satu) bulan dan diberikan pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan meninggal dunia.
- (4) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan kematian/akta kematian.

- (5) Pegawai ASN yang telah pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan TPP sesuai kinerjanya 1 (satu) bulan terakhir dan diberikan pada bulan berkenaan sejak yang bersangkutan pensiun.

Bagian Keempatbelas
TPP Bagi PNS yang Tugas Belajar
Pasal 25

- (1) PNS yang diberhentikan dari jabatannya karena tugas belajar diberikan TPP paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP berdasarkan kelas jabatannya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP dengan dasar evaluasi kinerja terakhir selama 6 (enam) bulan pertama menjalankan tugas belajar.
- (3) PNS yang tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan nilai hasil studi dari perguruan tinggi dan menjadi data dukung pemberian TPP.
- (4) Hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pemberian TPP untuk jangka waktu 6 (enam) bulan kedepan.
- (5) Dasar pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. Indeks Prestasi 3,00 s.d. 4,00 diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Indeks Prestasi 2,00 s.d. 2,99 diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Indeks Prestasi dibawah 2 ,00 diberikan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen).

BAB III
TPP KETIGA BELAS DAN TPP THR
Pasal 26

- (1) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan TPP ketiga belas, dan TPP THR.
- (2) TPP ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya Idul Fitri sesuai penetapan Pemerintah Pusat.

Pasal 27

- (1) TPP ketiga belas dan TPP THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan berdasarkan TPP berdasarkan beban kerja dan TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (2) TPP ketiga belas dan TPP THR diberikan dengan dasar perhitungan ketercapaian kinerja pada bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal perhitungan ketercapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, dapat menggunakan perhitungan pada bulan TPP terakhir diterima.
- (4) Bagi ASN yang belum 1 (satu) tahun bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP ketiga belas dan TPP THR secara proporsional.
- (5) Dalam hal PNS mutasi yang belum 1 (satu) tahun bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah telah diangkat dalam jabatan pengawas/administrator/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diberikan TPP ketiga belas dan TPP THR sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) TPP ketiga belas dan TPP THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 28

TPP tidak diberikan dengan ketentuan:

- a. PNS yang berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
- b. PNS yang berstatus penerima Uang Tunggu;
- c. PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural/pejabat negara/kepala desa;
- d. pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib;
- e. pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai pegawai ASN;
- f. PNS yang cuti di luar tanggungan negara;
- g. pegawai ASN yang cuti bersalin anak ketiga atau seterusnya;
- h. PNS yang cuti besar lebih dari 15 (lima belas) hari;
- i. PNS yang cuti sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- j. pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 3 (tiga) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
- k. pegawai ASN yang tidak menyusun SKP tahunan;
- l. pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut tidak diberikan TPP pada bulan berikutnya sampai diterbitkannya keputusan penjatuhan hukuman disiplin;

- m. pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap bawahan/pegawai ASN yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- n. Pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk dan pulang lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 29

- (1) Pengajuan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memperhitungkan hasil evaluasi kinerja dan disiplin bulan sebelumnya.
- (2) Untuk pengajuan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen:
 - a. rekapitulasi kehadiran apel dan/atau upacara selama 1 (satu) bulan;
 - b. daftar perhitungan TPP berdasarkan evaluasi kinerja selama 1 (satu) bulan;
 - c. daftar pembayaran TPP selama 1 (satu) bulan;
 - d. data dukung penunjang berupa daftar hadir, surat ijin, surat keterangan sakit dari dokter, surat cuti, surat tugas, surat keputusan hukuman disiplin dan keterangan lainnya; dan
 - e. pada bulan Februari mengunggah dokumen SKP tahunan pada tahun berjalan dan dokumen evaluasi kinerja tahun sebelumnya pada aplikasi SISDM.
- (3) Setiap Perangkat Daerah memverifikasi kelengkapan data dukung dari masing-masing pegawai ASN.
- (4) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak .
- (5) Bagi Unit Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, Sekolah Menengah Pertama, dan Satuan Pendidikan Kecamatan untuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditandatangani oleh Kepala Unit/ Koordinator dan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dikirim ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian paling lambat tanggal 8 setiap bulan.

Pasal 30

- (1) Permintaan pembayaran TPP diajukan oleh Perangkat Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana .
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pada bulan berkenaan.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 31

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

Pasal 32

Pemberian TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 33

Dalam hal pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdapat kekurangan anggaran, dapat dipenuhi melalui anggaran perubahan tahun berkenaan.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 34

- (1) Kebijakan pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. besaran setiap kelas dan kelompok jabatan;
 - b. tata cara verifikasi dan permintaan TPP;
 - c. pelaksanaan pembayaran; dan
 - d. kebenaran usulan pemberian TPP.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian melaksanakan evaluasi terhadap usulan yang telah divalidasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. kelebihan bayar;
 - b. kekurangan bayar; dan/atau
 - c. kekurangan data dukung.
- (5) Kelebihan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diantaranya:
 - a. apabila ditemukan adanya penerimaan yang melebihi dari aturan;
 - b. apabila ditemukan adanya kesalahan dalam penginputan data dukung; dan
 - c. kesalahan dalam melakukan pemotongan.

- (6) Kelebihan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikembalikan kelebihannya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (7) Kekurangan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, apabila ditemukan adanya kekurangan dalam penerimaan TPP, dan dapat diusulkan kembali untuk kekurangannya pada tahun berkenaan.
- (8) Kekurangan data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, apabila ditemukan adanya kekurangan data dukung penunjang berupa daftar hadir, surat ijin, surat keterangan sakit dari dokter, surat cuti, surat tugas, surat keputusan hukuman disiplin dan keterangan lainnya diunggah pada aplikasi elektronik TPP.

BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 35

PNS yang diberhentikan dari jabatannya karena mutasi keluar dari Pemerintah Daerah dan/atau diberhentikan dari Pegawai ASN mendapatkan TPP terakhir pada bulan terakhir yang bersangkutan bekerja.

Pasal 36

Dalam hal terdapat nama jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sesuai dengan kelas jabatan yang sejenis/setara.

Pasal 37

Pengawas pada satuan pendidikan atau guru yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatan selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Insentif jasa pelayanan kesehatan pada Perangkat Daerah dengan pola pengelolaan keuangan BLUD yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi daerah bagi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro, tetap diberikan sampai dengan diberlakukannya Peraturan Wali Kota yang mengatur kriteria dan mekanisme pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya pada Perangkat Daerah dengan pola pengelolaan keuangan BLUD yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi daerah, mulai berlaku pada saat Peraturan Wali Kota yang mengatur kriteria dan mekanisme pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya pada Perangkat Daerah dengan pola pengelolaan keuangan BLUD diberlakukan.

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Januari 2026

WALI KOTA SEMARANG

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

DAFTAR PEMBERIAN TPP BERDASARKAN KELAS JABATAN BAGI PEGAWAI
ASN PEMERINTAH DAERAH

A. Besaran TPP bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana pada Perangkat

NO	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
1	15	Rp.32.000.000
2	14	Rp 22.000.000
3	13	Rp.20.000.000
4	12	Rp.14.500.000
5	11	Rp 13.500.000
6	9	Rp.9.000.000
7	8	Rp 8.000.000
8	7	Rp.6.000.000
9	6	Rp.4.700.000
10	5	Rp.4.600.000
11	3	Rp.4.500.000
12	1	Rp.4.000.000

B. Besaran TPP bagi Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah

NO	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
1	14	RP.6.800.000
2	13	Rp.6.700.000
3	12	Rp.6.600.000
4ss	11	Rp.6.500.000
5	10	Rp.6.400.000
6	9	Rp.6.300.000
7	8	Rp.6.100.000
8	7	Rp.6.000.000
9	6	Rp.4.700.000
10	5	Rp.4.600.000

C. Besaran TPP Tambahan bagi Asisten Sekretaris Daerah

JABATAN	TAMBAHAN TPP
Asisten Sekda	Rp.3.000.000

D. Besaran TPP Tambahan bagi pegawai Inspektorat

1. Besaran TPP Tambahan Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Inspektorat

NO	KELAS JABATAN	TAMBAHAN TPP
1	14	Rp.8.000.000
2	12	Rp.2.000.000
3	11	Rp.2.750.000
4	9	Rp.1.000.000
5	7	Rp.750.000
6	6	Rp.500.000
7	5	Rp.500.000
8	3	Rp.100.000
9	1	Rp.100.000

2. Besaran TPP Tambahan bagi Pejabat Fungsional pada Inspektorat

NO	KELAS JABATAN	TAMBAHAN TPP
1	14	Rp.4.750.000
2	13	Rp.4.500.000
3	12	Rp.4.250.000
4	11	Rp.4.000.000
5	10	Rp.1.700.000
6	9	Rp.1.450.000
7	8	Rp.900.000
8	7	Rp.750.000
9	6	Rp.500.000

E. Besaran TPP bagi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Dan Guru

NO	JABATAN	BESARNYA TPP PER BULAN
1	Pengawas Sekolah	Rp. 2.800.000
2	Kepala Sekolah	Rp. 2.800.000
3	Guru Madya / Utama Bersertifikasi	Rp. 2.250.000
4	Guru Pertama / Muda Bersertifikasi	Rp. 2.000.000
5	Guru Bersertifikasi	Rp. 1.750.000
6	Guru Madya / Utama Non Sertifikasi	Rp. 2.700.000
7	Guru Pertama / Muda Non Sertifikasi	Rp. 2.450.000
8	Guru Non Sertifikasi	Rp. 2.000.000

F. Besaran TPP Tambahan bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah

JABATAN	TAMBAHAN TPP
JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Rp 2.500.000

G. Besaran TPP Bagi Pegawai ASN yang diberi Tugas Tambahan.

Tugas Tambahan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Dinas Pendidikan

NO	TUGAS TAMBAHAN	BESARNYA TPP PER BULAN
1	Pelaksana Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota	Rp 7.000.000
2	Koordinator Administrasi pada SMP Negeri pada Dinas Pendidikan Kota	Rp. 6.500.000

H. Besaran TPP bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

PPPK	Rp 2.000.000
------	--------------

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001